

IMPLIKASI DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MENGENAI PUTUSAN PENUNDAAN PEMILU 2024

Anin Dhita Kiky Amrynudin

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima menuai kontroversi karena dianggap melebihi kewenangannya terkait penundaan pemilu. Banyak pihak menilai hal tersebut adalah tindakan inkonstitusional. Tulisan ini menganalisis ranah kewenangan penundaan pemilu serta implikasi dari putusan tersebut. UUD 1945 Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, begitu juga pada UU Pemilu hanya ada istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan dengan syarat tertentu. Implikasi putusan PN Jakarta Pusat tersebut antara lain dapat menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi, merusak tata demokrasi dan konstitusi, pembengkakan anggaran pemilu, serta menurunkan kepercayaan masyarakat hingga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Putusan tersebut juga dapat dikatakan melanggar UUD 1945 dan mengancam supremasi demokrasi. DPR RI melalui Komisi II dapat meminta keterangan dari KPU dan memastikan pemilu tetap diselenggarakan sesuai jadwal, yaitu pada Februari 2024. Selain itu, Komisi II DPR RI dapat mendorong KPU untuk melakukan evaluasi guna memperbaiki kinerja organisasinya.

Pendahuluan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 2 Maret 2023 mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst yang berisi putusan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum (Pemilu)

2024 dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari (cnnindonesia.com, 3 Maret 2023). Keputusan tersebut mendapat kritik dari banyak pihak, salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang menilai Hakim PN Jakarta Pusat salah dalam



membuat putusan yang berisi penundaan Pemilu 2024 (nasional.kompas.com, 4 Maret 2023). Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai gugatan Partai Prima terhadap KPU pada pokoknya hanya menyoal tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 sehingga permohonan penundaan sampai dua tahun menjadi tidak relevan dan tidak berdasar (nasional.kompas.com, 3 Maret 2023).

Putusan PN Jakarta Pusat tersebut pada akhirnya memicu persepsi adanya kemungkinan skenario melalui celah hukum secara inkonstitusional untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (nasional.temp.co, 4 Maret 2023). Hal lain yang menjadi perhatian adalah putusan tersebut dianggap akan memengaruhi tahapan pelaksanaan pemilu yang saat ini tengah dipersiapkan, serta dapat memengaruhi sistem tata negara Indonesia. Tulisan ini hendak menganalisis tentang ranah kewenangan penundaan pemilu serta implikasi dari putusan tersebut.

Ranah Kewenangan Penundaan Pemilu

Putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 dianggap oleh banyak pihak melebihi kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak memberikan amanat kepada pengadilan negeri untuk memutus sengketa pemilu.

Berdasarkan UU Pemilu Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) di mana sengketa tersebut salah satunya adalah antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

Partai Prima sebelumnya telah menempuh proses di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan PTUN, namun putusan dari dua institusi *in qasu* menolak permohonan yang diajukan Partai Prima. Putusan dari PTUN tersebut bersifat final dan mengikat bagi KPU untuk tidak menetapkan Partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024. Adapun gugatan Partai Prima dengan dalil perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap KPU adalah ranah hukum privat sehingga tidak relevan apabila putusan yang dihasilkan berupa putusan administrasi (news.detik.com, 6 Maret 2023). Gugatan PMH di bidang pemerintahan seharusnya ada di ranah PTUN sehingga PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara kepiluan. Atas hal tersebut, KPU dapat mengajukan banding dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.

Selain itu, ketetapan dalam UUD 1945 Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Atas dasar amanat

UU 1945 tersebut maka dalam UU Pemilu tidak diberikan ruang untuk melakukan penundaan pemilu. Dalam UU Pemilu hanya dijelaskan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang tertuang dalam BAB XIV Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) dengan syarat terjadi kondisi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan (dilakukan pemilu lanjutan) atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan (dilakukan pemilu susulan).

Selain melihat dari kacamata konstitusional dan regulasi atas putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu, *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika menetapkan standar pemilu yang demokratis, seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemilu dianggap sebagai momentum untuk melangsungkan prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala. Praktik terbaik demokrasi yang dijalankan dengan pemilu sebaiknya diselenggarakan secara periodik. Dalam konstitusi Indonesia, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Siagian dkk, 2022: 105-108). Berdasarkan

penjelasan tersebut maka putusan PN Jakarta Pusat mengakibatkan kewajiban pemerintah dan komitmen demokrasi terganggu.

Yuzril Ihza Mahendra menyebutkan terdapat tiga cara penundaan pemilu yang dapat menjadi legitimasi penundaan pemilu, yakni melalui amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden, dan konvensi ketatanegaraan. Namun demikian, hal tersebut dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian dari bentuk supremasi demokrasi (Sapri dkk, 2022:196). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 telah bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan UU Pemilu. PN Jakarta pusat tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara kepilwaan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya penundaan pemilu oleh siapapun tentunya akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi yang artinya menunda hak konstitusional rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Implikasi Putusan Penundaan Pemilu 2024

Putusan PN Jakarta Pusat mengenai penundaan pemilu dapat berimplikasi: *Pertama*, instabilitas politik dan ekonomi. *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) menilai putusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu dapat berimplikasi pada ketidakstabilan politik dan akan memantik protes publik sehingga memengaruhi stabilitas politik. Selain implikasi politik juga akan menimbulkan implikasi ekonomi

karena instabilitas politik akan memengaruhi ketidakpercayaan investor domestik maupun asing (nasional.tempo.co, 3 Maret 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan dampak dari putusan tersebut terhadap kepercayaan investor akibat mudahnya konstitusi, yakni UUD 1945 diubah oleh *vested interest group*.

Kedua, merusak tata demokrasi dan konstitusi. Dalam UUD 1945 telah diatur pembatasan terhadap kekuasaan politik. Jika tidak ada pembatasan maka akan berimplikasi pada: (1) terjadinya otoritarian; (2) *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan); dan (3) seseorang bisa menjadi diktator (Siagian dkk, 2022:104). Tiga hal tersebut tentunya akan mengarah pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan adagium Lord Acton “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.

Ketiga, pembengkakan anggaran pemilu. Ekonom *Center of Economics and Law Studies (Celios)*, Muhammad Andri Perdana, menilai penundaan Pemilu 2024 berpotensi menambah biaya tambahan karena anggaran yang sudah ditetapkan perlu dianggarkan kembali tahun depan. Senada dengan pendapat tersebut, ekonom dari *Institute for Development of Economic and Finance (Indef)*, Eko Listiyanto berpendapat bahwa keputusan PN Jakarta Pusat masih akan terus berproses karena pengajuan banding oleh KPU sehingga terbuka resiko pelanggaran pada revisi anggaran atau penyelewengan dana Pemilu 2024 (bisnis.tempo.co, 3 Maret 2023).

Keempat, menurunkan kepercayaan masyarakat. Isu penundaan Pemilu 2024 sudah beberapa kali bergulir. Hal ini

membuat publik skeptis terhadap pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Putusan hakim PN Jakarta Pusat tersebut membuat publik berasumsi bahwa terdapat skenario dari pihak tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Penutup

Putusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu 2024 dapat dikatakan berada di luar kewenangannya karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu. UUD 1945 mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam UU Pemilu juga tidak diberikan ruang untuk melakukan penundaan pemilu dan hanya disebutkan terkait pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

Implikasi dari putusan PN Jakarta Pusat tersebut dapat menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi, merusak tata demokrasi dan konstitusi, terjadi pembengkakan anggaran pemilu, dan menurunkan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. DPR RI dalam hal ini Komisi II dapat meminta keterangan dari KPU mengenai hal tersebut dan meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memastikan pemilu tetap berlangsung sesuai jadwal, yaitu pada Februari 2024. Selain itu, Komisi II DPR RI dapat mendorong KPU untuk terus melakukan evaluasi guna memperbaiki kinerja organisasinya.

Referensi

"Ekonom: Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Membuat Anggaran Bertambah dan Diselewengkan", 3 Maret 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1698104/ekonom-penundaan-pemilu-2024-berpotensi-membuat-anggaran-bertambah-dan-diselewengkan>, diakses 7 Maret 2023.

"Gugatan Partai Prima & Putusan Lengkap PN Jakpus Tunda Tahapan Pemilu", 3 Maret 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230303071035-32-920167/gugatan-partai-prima-putusan-lengkap-pn-jakpus-tunda-tahapan-pemilu>, diakses 7 Maret 2023.

"Jika Pemilu Ditunda, CSIS: Bisa Berdampak pada Ketidakstabilan Politik hingga Iklim Investasi", 3 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1698202/jika-pemilu-2024-ditunda-csis-bisa-berdampak-pada-ketidakstabilan-politik-hingga-iklim-investasi>, diakses 7 Maret 2023.

"PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Tak Relevan dan Sangat Tidak Berdasar", 3 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/14091221/putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-pemilu-2024-dinilai-tak-relevan-dan-sangat>, diakses 7 Maret 2023.

"Putusan PN Jakpus dan Perpanjangan Pretensi Pemilu", 6 Maret 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6603159/putusan-pn-jakpus-dan-perpanjangan-pretensi-penundaan-pemilu>, diakses 7 Maret 2023.

Saprii, Rahmat Bijak Setiawan, dkk. 2022. Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi. *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.1 No.2 (2022), 186-207.

"Sekjen PDIP: Penundaan Pemilu Melawan Kekuatan Rakyat", 4 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1698632/sekjen-pdip-penundaan-pemilu-melawan-kekuatan-rakyat>, diakses 7 Maret 2023.

Siagian, Abdhy Walid, dkk. 2022. Konstitusional Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, Vol. 5 No.2, 101-114.

"Soal Putusan PN Jakpus, Mahfud MD: Ilmunya Salah Jelas Pemilu Itu di PTUN Kok Dia yang Putuskan?", 4 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/04/15102801/soal-putusan-pn-jakpus-mahfud-md-ilmunya-salah-ini-sudah-jelas-pemilu-itu-di>, diakses 7 Maret 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.